



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama Mempawah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw, telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap terhadap Tergugat Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1990 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Maret 1990;

Hlm 1 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun di alamat Kota Pontianak kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun di alamat Kota Pontianak dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pemikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pontianak pada tanggal 11 November 1990;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Desember 1995;
 - 3.3. Rani binti Norman, lahir di Pontianak pada tanggal 09 Agustus 1999;
4. Bahwa dari awal pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 19 Desember 2021 Tergugat tiba-tiba mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain sejak tahun 2019 sehingga Penggugat kaget atas pengakuan Tergugat tersebut;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas sejak hari itu juga pada tanggal 19 Desember 2021, sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hlm 2 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Hermawati binti Hamren);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Pontianak telah memanggil Tergugat pada tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berupa:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pontianak, tanggal 30 Maret 1990. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

Hlm 3 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun di Kota Pontianak, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun di Kota Pontianak dan terakhir tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2021;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak pulang sampai ber hari-hari, Tergugat sering Video Call dan SMS an dengan perempuan lain, Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang diakui oleh Tergugat sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena disamping Penggugat menceritakan kepada saksi, saksi pun sering melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu;

Hlm 4 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Dewan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Mempawah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Maret 1990 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas sampai berpisah
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dugaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 19 Desember 2021;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai ber hari-hari lamanya, Tergugat sering SMSan dan vidio call dengan

Hlm 5 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan bahkan Tergugat sudah menikah secara sirri dengan perempuan idamannya itu;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena disamping Penggugat menceritakan kepada saksi, saksi pun sering melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah ketika Tergugat mendapat uang dari hasil pekerjaannya, Tergugat selalu tidak jujur dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak layak dilakukan mediasi, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Hlm 6 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara hukum Islam dan sejak 19 Desember 2021 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tiba-tiba mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain sejak tahun 2019 sehingga Penggugat kaget atas pengakuan Tergugat tersebut. Sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum (suami-isteri) antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Hlm 7 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 24 Maret 1990 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui dengan melihat langsung adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi dikarenakan Tergugat sering tidak pulang sampai ber hari-hari, Tergugat sering Vidio Call dan SMS an dengan perempuan lain, dan bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang diakui oleh Tergugat sendiri, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 19 Desember 2021 yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah saling

Hlm 8 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi serta keduanya telah didamaikan oleh keluarga/orang dekat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, dan mengenai keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Maret 1990;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering tidak pulang sampai ber hari-hari, Tergugat sering Vidio Call dan SMS an dengan perempuan lain, dan bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan perempuan lain sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang diakui oleh Tergugat sendiri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*miitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dan Sunnah Rosullullah dengan tujuan mewujudkan keluarga yang

Hlm 9 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah berusaha dirukunkan tetapi tidak berhasil bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik saja, rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tiba-tiba mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain sejak tahun 2019, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 10 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm 11 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriyah oleh H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy sebagai Ketua Majelis, Suraida S.H.I dan Ahmad Zaky, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Suraida S.H.I

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Syafie, S.H.

Hlm 12 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
3. Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	425.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	125.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	680.000,00

Hlm 13 dari 13 hlm – Putusan No. 20/Pdt.G/2022/PA.Mpw